

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Undang-undang No. 36, 2009). Pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh salah satunya yaitu memperoleh pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker adalah apotek (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Apotek sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang berperan penting dalam peningkatan mutu kesehatan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat pelayanan kefarmasian tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan praktik kefarmasian di

apotek harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian tidak hanya pengelolaan obat tetapi juga pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan kesalahan pengobatan. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Praktik kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian yang dapat membantu pekerjaan kefarmasian terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Dalam menjalankan praktik kefarmasian apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung kepada. Bentuk interaksi langsung tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker tidak hanya harus memahami pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, tetapi juga dapat melakukan

pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan mutu kualitas hidup pasien (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016).

Menyadari besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 19 Agustus 2019 hingga 20 September 2019 sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional